

**Kebijakan Kedarifatan Rawat Inap Standar (KRIS)
dalam
Perspektif Perlindungan Hak Atas Kesehatan Masyarakat**

dr. Mahesa Paranadipa M, MH
(Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia)

A. Hak atas sehat sebagai hak asasi manusia

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjamin Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang kesehatan, seperti yang tertera dalam Pasal 28 H ayat 1 yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia secara filosofis berasal dari pasal 34 ayat 1 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab Negara,¹ dan pasal 28 H ayat 1 yang menetapkan mengenai hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan adil. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari ideologi Negara Indonesia dalam sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam sila kelima” keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. (Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Bahwa negara peserta konvenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal Kesehatan fisik dan mental. (Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966) Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk

¹ Lihat UUD NRI Pasal 34 ayat 1 tahun 1945

² Dr. Zahir Rusyad, S.H., M. Hum., C.L.A. *Hukum Perlindungan Pasien. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Negara, Dokter dan Rumah Sakit.* Hlm 1

Diskriminasi terhadap Perempuan, dan ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi.

B. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Sehat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan dan Pancasila sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³ Adanya suatu negara bertujuan agar dapat memenuhi hidup setiap warga negaranya agar terpenuhinya tujuan negara didalam konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai citacita adalah konstitusi sebagai hukum bagi yang ada, ideal yang membimbing dalam melakukan interpretasi terhadap konstitusi yang ada tersebut.⁴

Pemerintah wajib meningkatkan mutu kesehatan warga negaranya kewajiban utama Negara adalah melakukan langkah didalam bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap pelayanan kesehatan negara yang menjunjung HAM memiliki kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kesehatan, hal tersebut tertulis dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 juga mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Berikutnya terdapat pada pasal 8 Undang-undang HAM dan pasal 7 Undang-undang kesehatan dan terakhir pasal 9 yang menuliskan kewajiban (Mikho Ardinata, 2020).

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.⁵ Maka dari itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup.⁶ Pihak yang terikat secara hukum

³ *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018)

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

⁶ Disca Betty Viviansari, "Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia" 10, no. 3 (2019): 179–194.

dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional, yaitu berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.⁷

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.⁸ Dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan
- b. Aksesibilitas
- c. Penerimaan
- d. Kualitas.⁹

C. Hak Masyarakat atas layanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif”.

Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 276 dan Pasal 277 berbunyi;

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;

⁷ Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, “De Jure De Jure, ” Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 3 (2017): 413–425.

⁸ Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa, ” Jurnal Kedokteran Indonesia Vol 6, no. 1 (2020): 10.

⁹ Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, ” Jurnal Ilmu Kedokteran 2 (2008).

- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat didalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 277 Kewajiban Pasien

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

D. Kewajiban Rumah Sakit dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 10 berbunyi;

“Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat”


Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 189 dan Pasal 191 berbunyi;

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengankemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagr masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;



- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan, baik secara regional maupun nasional;

Rumah Sakit mempunyai hak:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan
- g. mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Hak masyarakat atas layanan kesehatan



PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahnyasakitin Mengatur tentang proporsi/

- jumlah tempat tidur pada:
- Pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:
 - ✓ 60% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - ✓ 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta
 - Jumlah tempat tidur Perawatan Intensif minimal 10%
 - Ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi 10% (dapat menjadi bagian dari proporsi KRIS)
 - Diterapkan paling lambat 1 Januari 2023

(Pengawasan pemenuhan angka 60% & 40%)

GAMBAR 12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR



Standar sarana prasarana telah menjadi ketentuan sebelumnya, hanya tinggal ketegasan penerapan pada saat pemberian ijin RS. Hal yang baru terkait kapasitas maksimal TT dalam 1 ruangan.

Pertanyaan:
- Bagaimana jika ruangan lebih besar?

Gambaran di 10 Rumah Sakit Perluasan Uji Coba (1/3)

RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember
Jumlah TT yang tidur	10 TT	10 TT	10 TT
Persentase 10 kamar	100%	100%	100%
Kapasitas tempat tidur	10 kamar	10 kamar	10 kamar

Gambaran di 10 Rumah Sakit Perluasan Uji Coba (2/3)

RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember	RS Sampoerna Jember
Jumlah TT yang tidur	10 TT	10 TT	10 TT
Persentase 10 kamar	100%	100%	100%
Kapasitas tempat tidur	10 kamar	10 kamar	10 kamar

Uji coba penerapan KRIS menyebabkan pengurangan kapasitas tempat tidur perawatan. Data ini perlu diperdalam lagi terkait ketersediaan khusus TT KRIS. Berpotensi terjadi antrian pasien masuk di kelas standar, khususnya pasien peserta JKN.

Apakah pengurangan TT akan merubah kelas/tipe RS?
Apakah pengurangan TT akan berdampak kepada pengurangan tenaga keperawatan?



Pasal 192 UU 17/2023

- (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/ atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. (Bagaimana dengan komunikasi tidak efektif?)
- (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia. (Pada pasal 438, pimpinan Fasyankes dapat dipidana jika tidak memberikan pertolongan gawat darurat. Polemik pembuktian terkait pembiaran)

Pasal 193

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

(Pasal 447-448 : pidana pada korporasi)